



P U T U S A N
NOMOR 179/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

- 1. PT. MAKMUR BERKAH AMANDA**, berkedudukan hukum di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C II No. 21 Jl. KH. Hasyim Ashari 125 Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili JOHAN TEDJA SURYA, selaku Direktur Utama berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Januari 2010 dibuat dihadapan Eddy Soebianto, S.H. Notaris di Sidoarjo dan Akta Berita Acara, Nomor 25 tanggal 11 September 2015 dibuat dihadapan H. Edwin Subarkah, S.H. Notaris di Sidoarjo;-----
SebagaiPENGGUGAT 1;

- 2. PT. GRIYA PRIMA AMANDA**, berkedudukan hukum di Jalan Sekawan Raya Nomor 1 Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh ARI HUTOMO, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Griya Prima Amanda Nomor 41 tanggal 22 Juli 2008, dibuat dihadapan Yuliani Praptiningsih, SH., Notaris di Sidoarjo, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Griya Prima Amanda Nomor 03 tanggal 07 Nopember 2018, dibuat dihadapan H. Edwin Subarkah, S.H., Notaris di Sidoarjo;

Halaman 1 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 179/B/2019/PTTUN.SBY



SebagaiPENGGUGAT 2;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----

1. **H. Nurkholik, S.H., M.H.**;-----

2. **Helmy Wicaksono Putro, S.H. M.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor "NK LAW OFFICE", beralamat kantor di Gunawangsa MERR Blok OA Nomor 207 (Komplek Perkantoran), Jalan Kedung Baruk Nomor 96 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019; Selanjutnya PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 disebut sebagai..... **PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN :

BUPATI SIDOARJO, tempat kedudukan di Jl. Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----

1. Nama : Hery Suhartono, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;-----

2. Nama : Aries Saputro, S.H.;-----

Jabatan : Kasub. Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;-----

3. Nama : Machwal Anam, S.H.-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;-----

4. Nama : Wahyu Eko Prasetyo, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo;-----

5. Nama : Mohammad Idham Adiwijaya, S.H.;-----

Halaman 2 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 179/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kab.

Sidoarjo;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/9846/438.1.1.3/2018, tanggal 4 Desember 2018; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

Dan

PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA, berkedudukan di Sidoarjo, beralamat di Jalan Lingkar Timur KM 5,5, Rangkahkidul, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh:-----

RONALD SINATRA, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Semolowaru Indah Blok E/14-B, Surabaya, pekerjaan Swasta; -----

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor 22 tanggal 15 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07432 HT.01.01.TH. 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bhumi Kencana Sejahtera Nomor: 64 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Sriwati, S.H., M.Hum. Notaris di Surabaya, dimana Akta Perubahan

Halaman 3 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 179/B/2019/PTTUN.SBY



tersebut telah diterima dan dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0106704.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018; --

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. **Hariyanto, S.H. M.Hum.;** -----
2. **Sururi, S.H., M.H.;**-----
3. **Efo Setiawan, S.H.;**-----
4. **Ryan Martini Hartono, S.H.;**-----
5. **Purwanto, S.H.;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang beralamat di Kantor dvokat, Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "HARIYANTO & PARTNERS", Jalan Tidar 28.II, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Desember 2018;Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI;**

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 179/B/2019/PT.TUN.SBY. membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 179/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY. (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman 4 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 179/B/2019/PTTUN.SBY



3. Berkas Perkara Nomor 179/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2019 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 179/B/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2019 tentang Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.267.000,- (Tiga juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, sesuai dengan Akta Permohonan

Halaman 5 dari 10 halaman, PUTUSAN NO. 179/B/2019/PTTUN.SBY



Banding tertanggal 16 Mei 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 17 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Juli 2019 dan Tambahan Memori tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Agustus 2019 sedangkan inti memori banding Pembanding / Para Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ; -----

Mengadili

- Menerima permohonan banding Para Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 ; -----

Dan dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----



Menimbang, bahwa Terbanding /Tergugat dan Terbanding /Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 17 Juni 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, serta



surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019 tersebut, tetapi sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan demikian memori bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan,



yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Para Penggugat; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 185/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pemanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019**, oleh kami **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.,** dan **H. EDDY NURJONO, SH., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **H.ISHAK LANAP, SH.,**

ttd

2. **H. EDDY NURJONO, SH., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.

Penitera Pengganti,

ttd

ABDUL MANAN, SH., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

